



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur XXXX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur XXXX tahun, agama XXXX, pekerjaan MeXXXX, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor XXXX telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai XXXX orang anak, salah satunya bernama XXXXn, anak ke 2, yang lahir pada tanggal XXXX
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 3 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa calon besan bernama Badri dan calon pengantin laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA, umur 19 tahun, agama XXXX, pekerjaan XXX, alamat Kabupaten Grobogan hadir juga di persidangan;
5. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan perbulan sebanyak XXXX;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALON MEMPELAI PRIA, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 17 minggu;
7. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON MEMPELAI PRIA tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada bulan XXXX;
10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXX, maka

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan No 663/Pdt.P/2024/PA.Pwd



oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON MEMPELAI PRIA dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

12. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya Anak pemohon dengan calon suaminya bernama CALON MEMPELAI PRIA;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dua kali secara berturut -turut tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan No 663/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dua kali secara berturut turut tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan para Pemohon sudah sepatutnya digugurkan, hal ini berdasarkan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.000,00 (Enam ratus Delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Ali Mahsun

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	138.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan No 663/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan dan	Rp	20.000,00
PNBP		
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 208.000,00